

SPESIFIKASI -FASILITASI -IKLAN KAMPANYE

2024

Kpt 48 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG SPESIFIKASI FASILITASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2024.

ABSTRAK :

- berdasarkan ketentuan BAB II huruf D angka (1) b Keputusan KPU Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan spesifikasi iklan Kampanye di media massa ditentukan oleh KPU Provinsi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Spesifikasi Fasilitasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 13 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun No 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Spesifikasi Fasilitasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2024.
- Lamp.: 2 hlm.